



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MASAYUKI SUGINOSHITA**, NIK: 3308201108390002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Semalen RT 05/RW 02, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **IRAWATI**, NIK: 3308204306620005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Semalen RT 05/RW 02, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **KARDUM RUSTAMAN**, NIK: 330809250963001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Lingkungan Ngentak II RT 05/RW 04, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungki, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **MERSIE URYANI**, NIK: 3308106702510001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Cendrawasih No. 82, RT 09/RW 18, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **TITIK SURYATI**, NIK: 3308204109700001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Sawahan, RT 04/RW 10, Kelurahan Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **KHATARINA DWI ASTUTI**, NIK: 3371025405820003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Rama GG. Anoman No. 858, RT 05/RW 03, Kelurahan Pajangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. **VICTORIA MARIA LIU**, NIK: 3404104807720002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di

Hal 1 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soka Asri Permai O-07, RT 14/RW 03, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **PUJIYATNO**, NIK: 33061704780002, Jenis Kelamin Laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Urip Sumoharjo, No. 98, RT 03/RW 09, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dalam perkara ini diwakili oleh Marino, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MARINO & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Ulin Selatan V, Pandansari, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 245/SK.Pdt/10/2023/PN Slt tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

1. **HERMAWAN SUNARTO PUTRO Bin SUBARTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 tahun, Tanggal Lahir 18 Juli 1970, Bangsa Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat /tempat tinggal Jl. Hasannudin No. 91, RT 05/RW 06, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sekarang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Salatiga yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Dalam perkara ini, diwakili oleh Ristiani Gani Mendrofa, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Law Firm "Ristiani G Mandrofa & Partners", yang beralamat di Jln. KH Wahid Hasyim I/111 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 246/SK.Pdt/10/2023/PN Slt tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KOO ANG NIO als TRIFENA KOO ANG NIO als AANG binti KOO DJIEM HOEN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 tahun, Tanggal Lahir 10 Juli 1967, Bangsa Indonesia, Agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal Perum Giya Ajisoko No.B2 Kumpulrejo, Kota Salatiga, sekarang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Salatiga yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Dalam

Hal 2 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



perkara ini diwakili oleh H.A Dani Sriyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Advokat "A. dani Sriyanto & Partners, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No-B-10 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 251/SK.Pdt/10/2023/PN Slt tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PT. PUHAN Sekarang PT. BERKAT INTI PERKASA**, Alamat Jl. Abimanyu No.1, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Dalam perkara ini diwakili oleh Ismono selaku Direktur CV. Berkat Inti Perkasa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tertanggal 18 Juni 2020, yang memberikan kuasa kepada Subeno, S.H.,M.H., dan rekan, Advokat pada kantor Advokat Subeno, S.H.,M.H., yang beralamat di Jl. Sambirejo, RT. 05 RW.01, Kel/Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 311/SK.Pdt/12/2023/PN Slt tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **FELICIA HENNY REKSORAHARJA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Tanggal Lahir 20 Februari 1972, Bangsa Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal Jl. Hasanudin No.91 RT.5/RW.6 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Dalam perkara ini diwakili oleh Ristiani Gani Mendrofa, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Law Firm "Ristiani G Mandrofa & Partners", yang beralamat di Jln. KH Wahid Hasyim I/111 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 246/SK.Pdt/10/2023/PN Slt tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **CV. MENANG SENTOSA Sekarang CV. INTI UTAMA BERKAT**, Alamat Jl. Krajan II, Kelurahan Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Dalam perkara ini diwakili oleh Nurani selaku Direktur CV. Inti Utama Berkas, berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 6 Juni 2020, yang memberikan kuasa kepada Subeno, S.H.,M.H., dan rekan, Advokat pada kantor Advokat Subeno, S.H.,M.H., yang beralamat di Jl. Sambirejo, RT. 05 RW.01, Kel/Kec.

Hal 3 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 310/SK.Pdt/12/2023/PN Slt tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **HARI SUPRABOWO**, Alamat Prayudan Permai Blok A3 Jl. Bambang Soegeng Mertoyudan Kab. Magelang Sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk JAKARTA cq PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KCU. SEMARANG**, Alamat Jl. Pemuda No.73 Semarang. Dalam perkara ini diwakili oleh Hendra Wahyudi, selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang memberikan kuasa kepada Eko Cahyo Purnomo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan dalam tim *Legal Officer* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IVI/ Jawa 2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 313/SK.Pdt/12/2023/PN Slt tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

8. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, Alamat Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No. 1D, Kota Semarang. Dalam perkara ini diwakili oleh Partolo selaku kepala KPKNL Semarang dan staf, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 312/SK.Pdt/12/2023/PN Slt tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat I (Masayuki Suginoshta) menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 4 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



a. Bahwa Penggugat I sekitar tanggal 18 mei 2007 kedatangan seorang yang bernama Hari Suprabowo (Tergugat VI) menawarkan produk deposito di KSU Modern kemudian penggugat I menjadi nasabah KSU Modern Magelang mengikuti produk simpanan berjangka modern (deposito) yang dijanjikan menerima bunga 12,5 % sampai dengan 16% dan secara bertahap sampai bulan April 2017 telah menyetorkan simpanan berjangka (deposito) sebesar :

- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MGL000123 No. Simpanan: 3.003-00049.0001, tanggal 18 Mei 2007 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 100.000.000,00,- bunga 14.50%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MGL000128 No. Simpanan: 3.003-00054.0001, tanggal 4 Juni 2007 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 100.000.000,00,- bunga 14.50%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MGL000577 No. Simpanan: 3.003-00101.0001, tanggal 3 Desember 2007 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 600.000.000,00,- bunga 14.00%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MGL000817 No. Simpanan: 3.476-00001.0001, tanggal 5 Juni 2008 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 500.000.000,00,- bunga 14.00%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MGL001269 No. Simpanan: 3.476-00003.0001, tanggal 29 Oktober 2008 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 350.000.000,00,- bunga 16.00%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MDR3-09-300272 No. Simpanan: 4.003-00603.0001, tanggal 3 Oktober 2013 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 100.000.000,00,- bunga 14.50%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MDR3-09-300215 No. Simpanan: 4.003-00547.0001, tanggal 6 November 2012 an. Masayuki Suginoshta Nominal Rp. 150.000.000,00,- bunga 12.50%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MDR3-12-300456 No. Simpanan: 3.476-00032.0001,

Hal 5 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2015 an. Masayuki Suginoshita Or Irawati
Nominal Rp. 600.000.000,00,- bunga 14.50%

- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MDR3-12-300457 No. Simpanan: 3.476-00033.0001, tanggal 28 September 2015 an. Masayuki Suginoshita Or Irawati Nominal Rp. 300.000.000,00,- bunga 14.50%
- 1(satu) lembar asli bilyet Simpanan Sukarela Berjangka Modern No. Seri:MDR3-12-300455 No. Simpanan: 3.003-00785.0001, tanggal 28 Agustus 2015 an. Masayuki Suginoshita Or Irawati Nominal Rp. 100.000.000,00,- bunga 14.50%

b. Bahwa sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tahun 2022 Penggugat I tidak menerima pengembalian dana sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*) ;

2. Penggugat II (Irawati) menerangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa Penggugat II merupakan istri dari Penggugat I menyimpan deposito di KSU Modern Magelang sekitar tahun 2013, berawal dari peralihan deposito Penggugat I adapun perincian tabungan deposito berjangka secara bertahap dalam mengikuti program deposito tersebut antara lain :
 - Bahwa dana deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dialihkan dari Penggugat I ke Penggugat II dalam 3 tahap penyimpanan;
 - Bahwa dana sebesar Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) deposito dari suami/Penggugat I dialihkan pada tanggal 28 Agustus 2015
 - Bahwa dana sebesar Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) deposito dari suami/Penggugat I (di alihkan pada tanggal 28 September 2015;
 - Bahwa dana sebesar Rp 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) deposito dari suami/Penggugat I di alihkan pada tanggal 28 September 2015;
- b. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan anggota KSU Modern melainkan hanya sebagai nasabah/deposan;
- c. Bahwa Penggugat II menerima dana simpanan berjangka moder (deposito) yang semula deposito tersebut atas nama Penggugat I dialihkan atas nama Penggugat II sehingga jumlah dana deposito

Hal 6 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang dimiliki oleh Penggugat II dan Penggugat I tidak berubah dan tetap sehingga terdapat kerugian sebesar pada uraian yang diuraikan oleh Penggugat I atas nama Masayuki Suginosita sebesar Rp. 2.900.000.000 (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*);

- d. Bahwa mulai April 2017 Penggugat II yang menerima dana peralihan deposito dari Penggugat I sudah tidak menerima bunga yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai alasan diantaranya dikarenakan proses transfer membutuhkan waktu sehingga Penggugat I dan Penggugat II komplain karena uang simpanannya sudah tidak bisa dicairkan serta bunga yang sudah dijanjikan tidak dibayarkan/macet;
- e. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Penggugat II, Penggugat I bersama Para Penggugat mendatangi pemilik KSU Modern dan juga sebagai a.n Tergugat I yang diketahui sebagai pemilik KSU Modern dan PT Puhan yang berada di Salatiga namun dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil sesuai diharapkan oleh Para Penggugat;
- f. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari KSU Modern Magelang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000.000 (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*);

3. Penggugat III (Kadrum Rustaman) menerangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa Penggugat III sekitar tahun 2013 kedatangan seorang yang bernama Hari Suprabowo (Tergugat VI) dan menawarkan produk deposito yang ada di KSU Modern dengan bunga 13% per tahun dengan menjelaskan KSU tersebut aman dan baik, yang berkantor pusat di KSU Modern Salatiga yang dipimpin oleh Tergugat I;
- b. Bahwa Penggugat III, mulai menanamkan modal deposito Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang disetorkan pada tanggal 5 Desember 2013 dan menyetorkan tabungan sebesar Rp 1.143.442,00 (*satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*) sehingga mempunyai simpanan dan tabungan total sebesar Rp 101.143.442,00,- (*seratus satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- c. Bahwa Penggugat III sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari KSU Modern Salatiga sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 101.143.442,00,- (*seratus*

Hal 7 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

4. Penggugat IV (Mersie Uryani) menerangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

a. Bahwa Penggugat IV sekitar tahun 2012 kedatangan seorang yang bernama Hari Suprabowo (Tergugat VI) dan menawarkan produk deposito yang ada di KSU Modern Magelang dengan bunga 10% per tahun kemudian Penggugat IV, menanamkan modal deposito sejumlah Rp 12.000.000,00- (*dua belas juta rupiah*), yang disetorkan dalam 2 tahap yaitu : tahap pertama pada tanggal 10 Agustus 2012 deposito sebesar Rp 5.000.000,00- (*lima juta rupiah*), tahap kedua pada tanggal 2 Februari 2017 sejumlah Rp 7.000.000,00- (*tujuh juta rupiah*);

b. Bahwa Penggugat IV sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari pihak KSU Modern Magelang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00- (*dua belas juta rupiah*);

5. Penggugat V (Titik Suryati) menerangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

a. Bahwa Penggugat V sekitar tahun 2016 kedatangan Hari Suprabowo (Tergugat VI) dan menawarkan produk deposito yang ada di KSU Modern dengan bunga 15% per tahun dengan menjelaskan KSU tersebut aman dan baik, yang berkantor pusat di KSU Modern Salatiga yang dipimpin oleh Tergugat I;

b. Bahwa Penggugat V, menanamkan modal deposito sejumlah Rp 60.000.000,00- (*enam puluh juta rupiah*), yang disetorkan pada tanggal 4 April 2016 dan menyetorkan tabungan sebesar Rp 325.458,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan upiah*) sesuai dengan saldo terakhir buku simpanan modern tertanggal 15 Mei 2017;

c. Bahwa Penggugat V sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari KSU Modern Salatiga sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 60.325.458,00- (*enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*);

6. Penggugat VI (Khatarina Di Astuti) menerangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

Hal 8 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- a. Bahwa Penggugat VI sekitar tahun 2015 kedatangan seorang yang bernama Hari Suprabowo (Tergugat VI) dan menawarkan produk deposito yang ada di KSU Modern dengan bunga 14% , sehingga Penggugat VI menanamkan modal deposito pada tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp 45.000.000,00- (*empat puluh lima juta rupiah*) dan mempunyai simpanan tabungan pada KSU Modern, sebesar Rp 1.395.234,00 (*satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) sesuai dengan saldo akhir tertanggal 12 Oktober 2016 sehingga mengalami kerugian Rp 46. 395.234,00- (*empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
- b. Bahwa Penggugat VI sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari KSU Modern sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 46.395.234,00- (*empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus ribu tiga puluh empat ribu rupiah*);
7. Penggugat VII (Victoria Maria Liu) menerangkan hal-hal berikut dibawah ini:
- a. Bahwa Penggugat VII sekitar tahun 2015 kedatangan seorang yang bernama Hari Suprabowo (Tergugat VI) dan menawarkan produk deposito yang ada di KSU Modern dengan bunga 13% per tahun, sehingga Penggugat VII menanamkan modal deposito pada tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00- (*sepuluh juta rupiah*) dan tabungan sebesar Rp 14.466.951,00 (*empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*) sehingga total kerugian sebesar Rp 24.466.951,00- (*dua puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*);
- b. Bahwa Penggugat VII sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari KSU Modern sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 24.466.951,00- (*dua puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*);
8. Penggugat VIII (Pujiyatno S.IP,) menerangkan hal-hal berikut dibawah ini:
- a. Bahwa Penggugat VIII sekitar tahun 2015 kedatangan seorang yang bernama Hari Suprabowo (Tergugat VI) dan menawarkan produk deposito yang ada di KSU Modern dengan bunga 12% per tahun;

Hal 9 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- b. Bahwa Penggugat VIII mempunyai simpanan tabungan pada KSU Modern pada bulan Juli 2015, sebesar Rp 86.005.190,00 (*delapan puluh enam juta lima ribu seratus sembilan puluh rupiah*);
- c. Bahwa Penggugat VIII sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang tahun 2022 tidak menerima pengembalian dari KSU Modern sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 86.005.190,00 (*delapan puluh enam juta lima ribu seratus sembilan puluh rupiah*);

9. Bahwa Tergugat I selaku pemilik PT Puhan yang beralamat Jl. Abimanyu No. 1 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sebagai inisiator pendirian KSU Modern di Salatiga yang pada awalnya berkantor pusat di Jl. Letjend Sukowati No.19 Sidomukti, Kota Salatiga dan selanjutnya dipindahkan di alamat di Jl. Nanggulan No.3 Tingkir, Kota Salatiga dan pada tanggal 6 Juni 2006 yang tercatat sebagai Koperasi Primer Tingkat Kota Salatiga dengan Badan Hukum Nomor : 518/02/BH/VI/2006, kemudian pada tahun 2009 Pengurus KSU Modern mengajukan Surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 27/KSU MODERN/ORG/XI/2009, tanggal 9 November 2009, yang kemudian dari dinas koperasi menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 26/PAD/KDK.1/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran dasar Koperasi Serba Usaha "Modern" dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua	: Trifena Koo Ang Nio
Pengawas	: Felicia Henny Reksoraharja
Sekretaris	: Sri Widayati
Bendahara	: Dessy Andriani Maya Rani
Anggota	: sebanyak 21 karyawan

10. Bahwa Tergugat II sebagai ketua koperasi tersebut pada posita No. 9 bersama dengan Tergugat I untuk mendirikan cabang KSU Modern di Magelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 263/BH/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua	: Yudi Kurnianto
Pengawas	: Hanun Yuli Lestari
Sekretaris	: Lim Liat Jang
Bendahara	: Solikin
Kepala Unit Manager	: Hari Suprabowo
Anggota	: Sebanyak 20 karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSU Modern Magelang yang beralamat di Ruko Prayudan Permai Blok A3 Jl. Bambang Sugeng Mertoyudan Magelang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan permodalan dalam bentuk uang tunai maka Hari Suprabowo (Tergugat VI) sebagai Manager diberi tanggung jawab untuk mencari permodalan tersebut oleh Trifena Koo Ang Nio (Tergugat II) yaitu dengan cara memasarkan produk KSU Modern Magelang dengan brosur produk dan bilyat simpanan berjangka yang diberi oleh kantor pusat KSU Modern Salatiga;
- Bahwa secara tunai nasabah langsung datang ke kantor KSU Modern Magelang kemudian diterima oleh kasir dan diberi tanda terima berupa form pembukaan simpanan sukarela berjangka, dan dibuatkan bilyet simpanan sukarela berjangka yang ditanda tangani oleh Manager Hari Suprabowo (Tergugat VI);
- Adapun rekening-rekening penampungan yang digunakan oleh KSU Modern Magelang semuanya atas nama Hari Suprabowo (Tergugat VI) saat itu Manager KSU Modern Magelang;
- Bahwa Tergugat VI selaku Manager telah menerima setoran simpanan / tabungan, simpanan berjangka (deposito) dari masyarakat umum yang bukan merupakan anggota/ calon anggota KSU Modern Magelang, antara lain Pengugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII (Para Penggugat);
- Bahwa uang simpanan / tabungan, simpanan berjangka (deposito) dari para nasabah KSU Modern Magelang tersebut kemudian disetorkan ke rekening KSU Modern Salatiga yang seolah-olah menjadi KSU Pusat, disetorkan atas nama rekening (Tergugat II);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan Pidana terkait penyerahan / penyetoran dana dan laporan rekap jurnal transaksi terkait simpanan (tabungan) dan simpanan berjangka (deposito) serta pinjaman yang telah diterima dari masyarakat oleh KSU Modern Magelang atas perintah Tergugat II dan Tergugat I pada setiap akhir pekan semuanya dikirimkan ke KSU Modern Salatiga sebagai KSU Pusat;
- Bahwa uang simpanan dari nasabah KSU Modern Magelang yang telah diterima oleh Tergugat II selaku ketua KSU Modern Salatiga tersebut, selanjutnya oleh Tergugat II dikelola tercampur menjadi satu dan digunakan untuk pembayaran deposito, pencairan deposito,

Hal 11 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



untuk membiayai operasional harian dan bulanan, dan atas permintaan Tergugat I dengan penyerahan secara tunai maupun transfer ke rekening milik Tergugat I ataupun ke rekening PT Puhan (perusahaan milik Tergugat I) yang sekarang berubah menjadi PT Berkat Inti Perkasa dengan pengurus yang berbeda) adapun dana-dana tersebut yang dari nasabah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk membayar angsuran / pinjaman (kredit) bank milik Tergugat I;

- Bahwa atas simpanan berjangka modern / deposito besaran bunga yang diterima oleh nasabah antara 12.50%-16.00% sesuai dengan yang tertera pada bilyar giro simpanan berjangka (deposito);
- Bahwa dari dana yang dikelola oleh KSU Modern Magelang yang disetorkan kepada Tergugat II sebesar Rp 3.230.336.367,00 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*); dana tersebut merupakan dana dari para penggugat.

11. Bahwa Tergugat I yang semula merupakan Direksi PT Puhan dan CV Menang Sentosa yang telah dipailitkan dan sudah masuk tahapan lelang, PT Puhan tersebut namun faktanya sekarang beralih nama menjadi PT Berkat Inti Perkasa yang bergerak dibidang yang sama dengan alamat yang sama dan CV Menang Sentosa sekarang menjadi CV Inti Utama Berkat sehingga dalam hal ini Direksi atau yang berinisiatif mengalihkan dan merubah PT dan CV tersebut merupakan suatu perbuatan (itikad buruk). PT. Puhan dan CV Menang Sentosa tersebut diperoleh anggaran operasional dan aliran dana dari para deposan yang menjadi korban KSU Modern Magelang, KSU Modern Salatiga, KSU Modern Kudus dan KSU Modern Solo yang ke semuanya dana tersebut mengalir salah satunya adalah PT. PUHAN sekarang menjadi PT Berkat Inti Perkasa (Tergugat III) sedangkan CV Menang Sentosa sekarang menjadi CV Inti Utama Berkat (Tergugat V);

12. Bahwa akibatnya berlarutnya masalah ini Para Penggugat mengalami kerugian yang terdiri dari kerugian materiil, bunga deposito dan immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian materiil dan kerugian bunga:

Penggugat I & Penggugat II

Kerugian materiil :Rp 2.900.000.000,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 2.900.000.000 :Rp 1.812.500.000,00

Hal 12 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Rp 4.712.500.000,00

Penggugat III

Kerugian materiil :Rp 101.143.442,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 101.143.442 :Rp 63.214.651,00

Rp 164.358.093,00

Penggugat IV

Kerugian materiil :Rp 12.000.000,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 12.000.000 :Rp 7.500.000,00

Rp 19.500.000,00

Penggugat V

Kerugian materiil :Rp 60.325.548,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 60.325.548 :Rp 37.703.468,00

Rp 98.029.016,00

Penggugat VI

Kerugian materiil :Rp 46.395.235,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 46.395.235 :Rp 28.997.022,00

Rp 75.392.257,00

Penggugat VII

Kerugian materiil :Rp 24.466.951,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 24.466.951 :Rp 15.291.844,00

Rp 39.758.795,00

Penggugat VIII

Kerugian materiil :Rp 86.005.191,00

Kerugian bunga 5 th x 12,5% x 86.005.191 :Rp 53.753.244,00

Rp 139.758.435,00

Total Kerugian Materiil Para Penggugat : Rp 3.230.336.367,00

Total Kerugian Bunga Para Penggugat : Rp 2.018.960.229,00

:Rp 5.249.296.596,00

b.Kerugian Immateriil Para Penggugat : Rp 1.000.000.000,00

Total Kerugian Para Penggugat Rp 6.249.296.596,00

- 13.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pidana, semua dana simpanan (tabungan), simpanan berjangka (deposito) dan arisan dari masyarakat umum yang telah diterima oleh KSU Modern dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I diantaranya untuk membayar bunga pinjaman dan angsuran bank dan dialirkan kepada perusahaan pribadi untuk membesarkan PT. Puan sekarang PT Berkat Inti Perkasa (Tergugat III) dan CV Menang Sentosa

Hal 13 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



sekarang CV Inti Utama Berkas (Tergugat V) ,yang kemudian digunakan untuk membeli aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Magelang dan Salatiga diatas namakan Tergugat I dan Tergugat II;

- 14.** Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan kepailitan yang teregister pada perkara Nomor: No.01/Pdt.Sus- Pailit / 2019 / PN. Niaga. Smg jo No. 22 / Pdt. Sus-PKPU / 2018 / PN.Niaga.Smg tanggal 21 Januari 2019 serta penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01 / Pdt.Sus-Pailit / 2019 / PN.Niaga.Smg jo No.22 / Pdt.Sus-PKPU /2018/ PN.Niaga.Smg; bahwa bagian atau seluruhnya para penggugat adalah sebagai kreditur yang sama seperti Turut Tergugat I maka kami selaku kuasa hukum Para Penggugat mengajukan sita persamaan atas aset jaminan dari hasil penjualan lelang atas obyek sita kepailitan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;
- 15.** Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan lelang 3 September 2019 namun sepengetahuan Kami selaku kuasa hukum Para Penggugat, sekitar bulan Juli 2022 melaksanakan lelang/penjualan harta pailit atas barang tidak bergerak milik Tergugat I yang tercatat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, yang masih dalam proses lelang berupa:
- Tanah dan bangunan terletak di Jl. Abimanyu No. 1, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No.911, 960, 1060, 1083, 1126, 1127, 1157, dan 1260 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 17.790 M² dan LB: 5.092 M².
 - Tanah dan Gudang terletak di Jl. Abimanyu/ Arimbi No.3 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 70 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.465 M² dan LB: 920 M².
 - Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No.32 D kelurahan Dukuh, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 24, 27, 80, dan 85 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 3.326 M² dan LB: 848 M².
 - Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No. 109 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 494 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.063 M² dan LB:841 M².
 - Tanah kosong terletak di Jl. Hasanudin Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM

Hal 14 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- No. 15, 3565, 2908, 3177, dan 4297, atas nama DESSY ANDRIANY MAYA RANY, seluas 9.337 M².
- f. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Langensuko No. 11 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 391, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 531 M² dan LB: 216 M².
- g. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Randuares - Dukuh Kenreng, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, sesuai SHM No. 584, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 6.436 M² dan LB: 821 M².
- h. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Argosari, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No 859, atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 4.185 M² dan LB 160 M².
- i. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Arjuna No.33 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 2242, 2245, 2434, dan 3382, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.030 M² dan LB: 168 M².
- j. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Dipenogoro No. 68 E, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4270, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 298 M² dan LB: 398 M².
- k. Tanah kosong terletak di Jl. Fatmawati (Tuntang – Salatiga) KM 2 Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 746 dan 747, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 22.230 M².
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Patimura No. 49, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 3269, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.244 M² dan LB: 977 M².
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Taman Pahlawan No. 65, Kelurahan Kotowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4092, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 780 M² dan LB: 424 M².
- n. Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Umbul Senjoyo, Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah,

Hal 15 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SHGB No. 225 atas nama PT TERRIFIC INTERNATIONAL,
LT: 22.524 M² dan LB: 3.500 M².

- o. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 109, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1436, 1437 dan 1438, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.360 M² dan LB: 436 M².
- p. Tanah dan bangunan (RUKO) terletak di Kompleks Ruko Prayuda Permai Blok A No.3 Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHGB No. 376 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARDJA, LT: 80 M² dan LB: 148 M².
- q. Tanah kosong terletak di Jl. Pura Hindu, kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4765 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.545 M².
- r. Tanah Kosong terletak di Jl. Hasanudin (Dworowati) Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1324 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.880 M².
- s. Tanah kosong terletak di Jl. Karanggede – Sruwen, Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1202, 1203 dan 1204 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 12.915 M².
- t. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Pondok-Joko Tingkir RT.002/RW.008, Kelurahan Tingkir Tengah (Tertulis di sertifikat Desa), Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1058 atas nama ARI RUSMANTO, LT: 701 M² dan LB: 192 M².
- u. Tanah dan bangunan (ex. Hotel) terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kota Salatiga, Kota Salatiga (tertulis dalam Sertifikat: Kotamadya Salatiga), Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1952, 3973, 1733 dan 1676 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.640 M² dan LB: 1.536 M².
- v. Tanah kosong terletak di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 0916 atas nama ARI RUSMANTO, seluas 1.343 M².

Hal 16 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian pada posita no. 12 di atas hal tersebut yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk menetapkan sita persamaan terhadap objek lelang tersebut di atas untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan perincian kerugian yang terdiri dari kerugian materiil, sebesar Rp 3.230.336.367,00 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*), kerugian bunga Rp 2.018.960.229,00 (*dua milyar delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). Total kerugian sejumlah Rp 6.249.296.596,00 (*enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*);
17. Bahwa untuk menjamin kerugian Para Penggugat dengan total kerugian sejumlah Rp 6.249.296.596,00 (*enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk menetapkan sita persamaan terhadap aset milik Para Tergugat dari obyek lelang di atas yang berupa :
- Tanah dan bangunan terletak di Jl. Abimanyu No. 1, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No.911, 960, 1060, 1083, 1126, 1127, 1157, dan 1260 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 17.790 M² dan LB: 5.092 M².
 - Tanah dan Gudang terletak di Jl. Abimanyu/ Arimbi No.3 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 70 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.465 M² dan LB: 920 M².
 - Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No.32 D kelurahan Dukuh, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 24, 27, 80, dan 85 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 3.326 M² dan LB: 848 M².
 - Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No. 109 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 494 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.063 M² dan LB: 841 M².
 - Tanah kosong terletak di Jl. Hasanudin Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM

Hal 17 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 15, 3565, 2908, 3177, dan 4297, atas nama DESSY ANDRIANY MAYA RANY, seluas 9.337 M².
- f. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Langensuko No. 11 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 391, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 531 M² dan LB: 216 M².
- g. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Randuares - Dukuh Kenreng, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, sesuai SHM No. 584, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 6.436 M² dan LB: 821 M².
- h. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Argosari, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No 859, atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 4.185 M² dan LB 160 M².
- i. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Arjuna No.33 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 2242, 2245, 2434, dan 3382, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.030 M² dan LB: 168 M².
- j. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Dipenogoro No. 68 E, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4270, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 298 M² dan LB: 398 M².
- k. Tanah kosong terletak di Jl. Fatmawati (Tuntang – Salatiga) KM 2 Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 746 dan 747, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 22.230 M².
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Patimura No. 49, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 3269, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.244 M² dan LB: 977 M².
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Taman Pahlawan No. 65, Kelurahan Kotowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4092, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 780 M² dan LB: 424 M².
- n. Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Umbul Senjoyo, Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah,

Hal 18 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SHGB No. 225 atas nama PT TERRIFIC INTERNATIONAL,
LT: 22.524 M² dan LB: 3.500 M².

- o. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 109, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1436, 1437 dan 1438, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.360 M² dan LB: 436 M².
- p. Tanah dan bangunan (RUKO) terletak di Kompleks Ruko Prayuda Permai Blok A No.3 Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHGB No. 376 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARDJA, LT: 80 M² dan LB: 148 M².
- q. Tanah kosong terletak di Jl. Pura Hindu, kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4765 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.545 M².
- r. Tanah Kosong terletak di Jl. Hasanudin (Dworowati) Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1324 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.880 M².
- s. Tanah kosong terletak di Jl. Karanggede – Sruwen, Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1202, 1203 dan 1204 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 12.915 M².
- t. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Pondok-Joko Tingkir RT.002/RW.008, Kelurahan Tingkir Tengah (Tertulis di sertifikat Desa), Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1058 atas nama ARI RUSMANTO, LT: 701 M² dan LB: 192 M².
- u. Tanah dan bangunan (ex. Hotel) terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kota Salatiga, Kota Salatiga (tertulis dalam Sertifikat: Kotamadya Salatiga), Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1952, 3973, 1733 dan 1676 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.640 M² dan LB: 1.536 M².
- v. Tanah kosong terletak di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 0916 atas nama ARI RUSMANTO, seluas 1.343 M².

Hal 19 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- 18.** Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN Slt, atas nama Terdakwa Hermawan Sunarto Putro bin Soenarto (Tergugat I) terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primer pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 jo pasal 10 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 19.** Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Slt, atas nama Terdakwa Trifena Koo Ang Nio (Tergugat II) terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primer pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 jo pasal 10 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- 20.** Berdasarkan posita no.17 dan no.18, Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dan putusan Pengadilan Negeri Salatiga, maka dari itu untuk mengganti kerugian Para Penggugat, objek lelang eksekusi dan aset lainnya berdasarkan perkara Nomor: 01 / Pdt.Sus-Pailit / 2019 / PN.Niaga.Smg jo No.22 / Pdt.Sus-PKPU /2018/ PN.Niaga.Smg menjadi sita persamaan;
- 21.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas yang diajukan oleh Para Penggugat yang didasarkan pada bukti yang cukup, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan uraian posita di atas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Putusan Perkara No.88/Pid.Sus/2021/PN Slt. dan Perkara No. 89/Pid.Sus/2021/PN Slt.
3. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan putusan perkara No.88/Pid.Sus/2021/PN Slt dan perkara No. 89/Pid.Sus/2021/PN Slt. Sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil, sebesar Rp 3.230.336.367,00 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh*

Hal 20 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



tujuh rupiah), kerugian bunga Rp 2.018.960.229,00 (*dua milyar delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). Total kerugian sejumlah Rp 6.249.296.596,00 (*enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*);

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita persamaan terhadap objek lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 3 September 2019 terhadap Putusan Perkara No.1 /Pdt.Sus-Pailit / 2019 / PN.Niaga.Smg jo No. 22/ Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Niaga.Smg tanggal 21 Januari 2019 serta Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01 / Pdt.Sus-Pailit /2019/ PN.Niaga.Smg jo No.22/ Pdt.Sus-PKPU /2018/PN.Niaga.Smg untuk mengganti seluruh kerugian Para Penggugat dengan total kerugian Rp 6.249.296.596,00 (*enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Abimanyu No. 1, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No.911, 960, 1060, 1083, 1126, 1127, 1157, dan 1260 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 17.790 M² dan LB: 5.092 M².
- b. Tanah dan Gudang terletak di Jl. Abimanyu/ Arimbi No.3 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 70 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.465 M² dan LB: 920 M².
- c. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No.32 D kelurahan Dukuh, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 24, 27, 80, dan 85 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 3.326 M² dan LB: 848 M².
- d. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No. 109 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 494 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.063 M² dan LB: 841 M².
- e. Tanah kosong terletak di Jl. Hasanudin Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 15, 3565, 2908, 3177, dan 4297, atas nama DESSY ANDRIANY MAYA RANY, seluas 9.337 M².

Hal 21 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- f. Tanah dan bangunan terletak di di Jl. Langensuko No. 11 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 391, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 531 M² dan LB: 216 M².
- g. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Randuares - Dukuh Kenreng, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, sesuai SHM No. 584, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 6.436 M² dan LB: 821 M².
- h. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Argosari, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No 859, atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 4.185 M² dan LB 160 M².
- i. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Arjuna No.33 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 2242, 2245, 2434, dan 3382, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.030 M² dan LB: 168 M².
- j. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Dipenogoro No. 68 E, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4270, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 298 M² da LB: 398 M².
- k. Tanah kosong terletak di Jl. Fatmawati (Tuntang – Salatiga) KM 2 Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 746 dan 747, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 22.230 M².
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Patimura No. 49, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 3269, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.244 M² dan LB: 977 M².
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Taman Pahlawan No. 65, Kelurahan Kotowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4092, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 780 M² dan LB: 424 M².
- n. Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Umbul Senjoyo, Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHGB No. 225 atas nama PT TERRIFIC INTERNATIONAL, LT: 22.524 M² dan LB: 3.500 M².

Hal 22 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 109, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1436, 1437 dan 1438, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.360 M² dan LB: 436 M².
 - p. Tanah dan bangunan (RUKO) terletak di Kompleks Ruko Prayuda Permai Blok A No.3 Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHGB No. 376 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARDJA, LT: 80 M² dan LB: 148 M².
 - q. Tanah kosong terletak di Jl. Pura Hindu, kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4765 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.545 M².
 - r. Tanah Kosong terletak di Jl. Hasanudin (Dworowati) Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1324 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.880 M².
 - s. Tanah kosong terletak di Jl. Karanggede – Sruwen, Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1202, 1203 dan 1204 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 12.915M².
 - t. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Pondok-Joko Tingkir RT.002/RW.008, Kelurahan Tingkir Tengah (Tertulis di sertifikat Desa), Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1058 atas nama ARI RUSMANTO, LT: 701 M² dan LB: 192 M².
 - u. Tanah dan bangunan (ex. Hotel) terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kota Salatiga, Kota Salatiga (tertulis dalam Sertifikat: Kotamadya Salatiga), Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1952, 3973, 1733 dan 1676 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.640 M² dan LB: 1.536 M².
 - v. Tanah kosong terletak di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 0916 atas nama ARI RUSMANTO, seluas 1.343 M².
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian kepada Para Penggugat dengan total kerugian materiil dan bunga deposito sebesar Rp 5.249.296.596,00 (*lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan*)

Hal 23 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



puluh enam rupiah) serta kerugian immateriil sebesar *Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

7. Menyatakan sah dan berharga serta Menetapkan sita persamaan terhadap aset Para Tergugat atas sita jaminan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Jakarta cq PT Bank Mandiri Persero Tbk. KCU Semarang (Turut Tergugat I) yang berupa objek lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II berdasarkan perkara Nomor: 01/ Pdt.Sus-Pailit / 2019/PN.Niaga.Smg jo No.22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, Perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat IV, kuasa Tergugat V, kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan:

1. Risalah panggilan hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, untuk hadir pada persidangan hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022;
2. Risalah panggilan umum hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, untuk hadir pada persidangan hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022;
3. Risalah panggilan umum hari Senin tanggal 9 Januari 2023, untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat VI telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat VI dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini. Oleh karena itu perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat VI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun

Hal 24 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yefri Bimusu S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat. Terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat IV memberikan jawaban pada tanggal 2 Februari 2023, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa menurut pendapat TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 26 September 2022 beserta dengan perubahannya merupakan Gugatan yang mengandung Cacat Formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan sebagai berikut:

1.1. Mengenai Gugatan yang *Error In Persona*/ Salah Pihak.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan *Error In Persona* atau salah pihak karena seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Kurator dan bukan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa HERMAWAN SUNARTO PUTRO/ TERGUGAT I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No : 1/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Januari 2019 yang amarnya antara lain menyebutkan :

1. Menyatakan PKPU Sementara PT Puhan I, Hermawan Sunarto Putro Dan CV Menang Sentosa, berkedudukan di Kota Salatiga, beralamat di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kelurahan Klampeyan, Kecamatan Noborejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, telah berakhir ;
2. Menyatakan Para Termohon PKPU: PT Puhan I, Hermawan Sunarto Putro Dan CV Menang Sentosa, berkedudukan di Kota Salatiga, beralamat di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kelurahan Klampeyan, Kecamatan Noborejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3.dst

Hal 25 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- 2) Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT V telah kehilangan seluruh haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan:
- “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*
- 3) Bahwa setelah Debitor dinyatakan pailit, maka segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit seharusnya diajukan kepada Kurator sebagaimana disebutkan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang yang menyatakan :
- (1) *Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.*
- (2) *Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.*
- 4) Bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit setelah putusan pailit diucapkan, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :
- “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali”.*
- 5) Bahwa PENGUGAT secara nyata mendalilkan TERGUGAT I telah dipailitkan, sebagaimana dalil PENGUGAT pada poin 11 halaman 14, yang menyatakan :
- “TERGUGAT I yang semula merupakan Direksi PT Puhan dan CV Menang Sentosa yang telah dipailitkan dan sudah masuk tahapan lelang”.*
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I telah pailit demi hukum sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

Hal 26 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



dan tidak memiliki Kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit, karena telah beralih kepada Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT mengandung *Error In Persona* dalam bentuk *Salah Pihak*, dalam arti seharusnya Gugatan *a quo* diajukan kepada Tim Kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2. Mengenai Gugatan yang Kurang Pihak atau "Plurium litis Consortium".

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang Kurang Pihak dikarenakan terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai Pihak Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya pada intinya menyatakan sebagai Pihak yang menyimpan dana simpanan berjangka (Deposito) dan Tabungan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Modern Magelang.
- 2) Bahwa menurut Sudikno dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 97 menyatakan:

"perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati".

- 3) Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT yaitu menyimpan dana dalam bentuk Deposito atau Tabungan di KSU Modern Magelang merupakan perbuatan hukum atas dasar perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, yang berarti timbul prestasi berupa hak dan kewajiban antara PARA PENGGUGAT dan KSU Modern yang harus dipenuhi. Sedangkan TERGUGAT I

Hal 27 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



dan TERGUGAT IV tidak memiliki prestasi apapun yang harus dipenuhi kepada PARA PENGGUGAT.

- 4) Bahwa berdasarkan hal diatas, terdapat pihak lain yang harus dilibatkan atau ditarik dalam gugatan ini dikarenakan adanya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan KSU Modern Magelang, sehingga Pihak lain yang seharusnya diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah KSU Modern Magelang.
- 5) Bahwa oleh karena dengan tidak diikut sertakan KSU Modern Magelang dalam perkara ini maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak atau "*Plurium litis consortium*". Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.3. Mengenai Formulasi Gugatan yang tidak jelas antara POSITA dan PETITUM (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak terang, kabur dan samar – samar dikarenakan formulasi gugatan yang tidak jelas antara Posita dan Petitumnya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya pada halaman 23, menyatakan :
"Berdasarkan uraian posita di atas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1.
 2.
 3. *Menyatakan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*
 4. *Menyatakan Para Pengugat mengalami kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Putusan Perkara Putusan Perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN Slt dan Putusan Perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Slt*

Hal 28 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil
.....dst”

- 2) Bahwa dalam petitum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PARA PENGGUGAT dalam Positanya tidak pernah menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV ataupun menjelaskan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT IV.
- 3) Bahwa dalil Posita PARA PENGGUGAT nomor 18 dan 19 pada halaman 22 pada intinya menyatakan, *TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU) berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN Slt dan Putusan Perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Slt.*
- 4) Bahwa dalil Petitum PARA PENGGUGAT poin 4 halaman 23 menyatakan, Para Pengugat mengalami kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN Slt dan Putusan Perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Slt.
- 5) Bahwa berdasarkan Putusan Pidana tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara pribadi/perseoranganlah yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI maupun dengan PARA PENGGUGAT.
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat ketidakjelasan antara posita dan petitum gugatan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, dan mencampurkan Putusan Perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN Slt dan Putusan Perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Slt. dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang tidak ada kaitannya sama sekali.

Hal 29 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang Kabur (*Obscuur Liebel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM KONPENSI

- 2.1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mohon segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konpensi.
- 2.2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
- 2.3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada PARA PENGUGAT dalam perkara ini.
- 2.4. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum apapun antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, maka seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT tidak perlu ditanggapi lagi dan secara tegas menolaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No : 65/Pdt.G/2022/PN.Slt pada Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk memberi keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
- 1.2 Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 1.3 Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. DALAM KONPENSI

- 2.1 Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 2.2 Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar biaya seluruh perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal 30 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Eksepsi Error In Persona;

- 1) Bahwa pada gugatan yang sampaikan Para Penggugat jelas tertulis bahwa : HARI SUPRABOWO : alamat Prayudan Permai Blok A3 Jl. Bambang Soengeng Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
- 2) Bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 Sesuai Akta Kematian nomor 3308- KM- 26072021-0026 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga dengan ini ditariknya HARI SUPRABOWO sebagai Tergugat V berarti Para Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia, maka jelas gugatan Para Penggugat telah salah alamat/salah sasaran dan merupakan gugatan yang keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*Error In Persona*).
- 3) Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tepatnya No.459.K/SIP/1973 tanggal 29Desember 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan: Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidaktepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri;

2.GUGATAN TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCANSORTIUM)

- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, karena Ahli Waris dari HARI SUPRABOWO/Tergugat V yang telah meninggal dunia tidak ditarik sebagai Pihak, maka sangat jelas Gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga beralasan hukum pula Gugatan Penggugat

Hal 31 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa pendapat Tergugat II diatas sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut: - Putusan Mahkamah Agung RI No: 1424 K/Sip. 1975 tertanggal 8 Juni 19976 yang menyatakan : *bahwa tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat*;
- 3) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan : *Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*;
- 4) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : *gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*;
- 5) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan : *Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*;
- 6) Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum & Ganti Kerugian yang menarik HARI SUPRABOWO sebagai Pihak Tergugat V dalam perkara ini, maka menjadikan Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap, sehingga Gugatan Para Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat II sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 adalah selaku pengurus KSP Modern Salatiga, dan sejak 2012 sampai dengan 2014 sebagai Karyawan KSU Modern Salatiga dan sejak

Hal 32 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tergugat II sudah tidak lagi bekerja sebagai pegawai KSU Modern Salatiga.

4. Bahwa Koperasi Serba Usaha Modern Salatiga dan Koperasi Serba Usaha Modern Megelang, didirikan dengan akta pendirian masing-masing dan sudah ada Pengurusnya sendiri-sendiri sebagaimana Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang dapat dilakukan penggantian pengurus secara berkala sesuai penunjukkan dari Pemilik Koperasi yaitu Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat II mengetahui benar bahwa KSU Modern Kudus, KSU Modern Salatiga dan KSU Modern Magelang adalah milik dari Tergugat I.
6. Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan dana KSU Modern Salatiga dan KSU Modern Magelang selalu disetorkan, disimpan dan dikelola setiap bulan oleh Tergugat II. Bahwa dalil gugatan Para penggugat adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta yang ada, Tergugat II bukan merupakan orang yang mengendalikan mengkoordinir kegiatan Koperasi Serba Usaha Modern Salatiga maupun Koperasi Serba Usaha Modern Magelang, melainkan hanya sebagai pegawai Koperasi Serba Usaha Modern Salatiga.
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menyerahkan kembali dana simpanan kepada Para Penggugat. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 4 diatas, Tergugat II hanyalah seorang karyawan PT.Puhan yang Atas Perintah TERGUGAT 1 dijadikan Sebagai Ketua Koperasi Modern. Dan atas perintah HERMAWAN SUNARTO PUTRO (TERGUGAT I) selaku pemilik KSU Modern, Bahwa TERGUGAT V Selaku Ketua Koperasi Modern Magelang menghimpun Dana Para Penggugat sebagai Deposan yang Kemudian disetorkan ke Rekening Koperasi Modern Salatiga Atas Perintah TERGUGAT I sebagai Pemilik Koperasi, Dimana Rekening Tersebut Atas Nama TRIFENA KOO ANG NIO (TERGUGAT II) Sehingga Tidaklah Tepat Para Penggugat Mendalilkan Bahwa TERGUGAT II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena Rekening yang di Pakai adalah Rekening Koperasi Modern Salatiga

Hal 33 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Rekening Pribadi TERGUGAT II Meskipun Rekening Tersebut Memakai Nama Pribadi TERGUGAT II.

8. Bahwa sebelum gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan, pernah beberapa kali diadakan pertemuan antara Tergugat II, Tergugat I, Tergugat V, Para Penggugat, bahkan diikuti pula oleh sebagian besar Anggota/Nasabah KSU Modern Salatiga dan KSU Modern Megelang untuk membahas pengembalian dana simpanan dari Anggota/Nasabah, namun tidak berhasil, karena Tergugat I selaku Pemilik KSU Modern dan sekaligus pihak yang menikmati atau menggunakan uang koperasi ternyata tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan dana kepada para anggota/nasabah penyimpanan dana.
9. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat II tidak dapat dibebani pengembalian dana Para Penggugat. Yang harus bertanggung jawab terhadap mengembalikan dana Para Penggugat adalah Tergugat I, karena Tergugat I selain sebagai Pemilik KSU Modern Tergugat I juga adalah pihak yang menerima dan menikmati dana dari Para Penggugat selaku Nasabah/Deposan KSU Modern.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon agar pengadilan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa menurut pendapat TERGUGAT III, gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 26 September 2022 beserta dengan perubahannya, merupakan Gugatan yang mengandung Cacat-cacat Formal atau mengandung

Hal 34 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT III adalah sebagai berikut:

1.1. Tentang Gugatan *Error In Persona*/ Salah Pihak.

Suatu gugatan dikatakan *error in persona* atau *cacat formil* mengenai Pihak, apabila dalam Gugatan terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan akan berakibat suatu Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III merupakan Gugatan yang salah Pihaknya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara CV.BERKAT INTI PERKASA dengan PT. PUHAN.
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara CV.BERKAT INTI PERKASA dengan KSU Modern.

Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah pihaknya atau *error in persona*, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

1.2. Tentang Gugatan Kurang Pihak atau "*Plurium litis consortium*".

Suatu Gugatan dikatakan kurang Pihak apabila, ada Pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat tetapi tidak digugat, atau Pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tetapi tidak diikuti sebagai Penggugat.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihaknya atau *Plurium litis consortium*, karna ada Pihak lain yang tidak dimasukan sebagai Penggugat atau Tergugat. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara KSU modern dengan PARA PENGGUGAT (lihat posita butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,dan 10) sehingga seharusnya KSU Modern dijadikan Pihak Tergugat.
2. Bahwa PT PUHAN, CV. MENANG SENTOSA dan HERMAWAN SUNARTO PUTRO (TERGUGAT I) dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No : 1/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN NIAGA Smg Jo Nomor 22/Pdt.sus-PKPU/2018/PN NIAGA Smg. Tertanggal 21 Januari 2019, maka seharusnya Kurator diikuti sebagai Pihak Tergugat.

Hal 35 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT telah kurang pihak atau *Plurium litis consortium*, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- 1.3. Posita Gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak mendukung Petitumnya (*obscuur libel*).

Suatu Gugatan *obscuur libel* atau surat Gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, kabur, gelap atau samar-samar, karena dalam posita maupun petitumnya tidak saling berhubungan atau berkaitan.
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan hubungan Hukum yang menjadi dasar diajukannya Gugatan terhadap Pihak PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas serta salah formil sebagai suatu gugatan (*obscuur libel*) yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM KONPENSI

- 2.1. Bahwa TERGUGAT III, mohon segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konpensi.
- 2.2. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
- 2.3. Bahwa TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, dan juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. PUHAN, CV. MENANG SENTOSA, HERMAWAN SUNARTO PUTRO (TERGUGAT I) dan KSU Modern serta PARA TURUT TERGUGAT.
- 2.4. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT, dan dengan PARA TERGUGAT lainnya serta PARA TURUT TERGUGAT, maka dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak perlu ditanggapi dan sekali lagi TERGUGAT III menolaknya dengan tegas.

Hal 36 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
- 1.2 Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 1.3 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. DALAM KONPENSI

- 2.1 Menolak gugatan PARA PENGGUGAT, untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 2.2 Menghukum PARA PENGGUGAT, untuk membayar biaya seluruh perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Tergugat V memberikan jawaban pada tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa menurut TERGUGAT V gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 26 September 2022 beserta dengan perubahannya, merupakan Gugatan yang mengandung Cacat-cacat formal atau mengandung pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat (*niet onvankelijke verklaard*). Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT V adalah sebagai berikut :

1.1. Tentang Gugatan yang *Error In Personae* Salah Pihak.

Gugatan (*eror in persona*) atau salah pihak adalah suatu Gugatan dikatakan (*eror in persona*) atau cacat formil mengenai Pihak, apabila dalam Gugatan terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan akan berakibat suatu Gugatan tidak dapat diterima.

Hal 37 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V merupakan Gugatan yang salah pihaknya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara CV. INTI UTAMA BERKAT dengan CV. MENANG SENTOSA
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara CV. INTI UTAMA BERKAT dengan KSU MODERN

Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah salah pihaknya atau *eror in persona* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

1.2. Tentang Gugatan Kurang Pihak atau "*Plurium litis consortium*".

Suatu Gugatan dikatakan Kurang Pihak apabila ada Pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat tetapi tidak digugat atau Pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tetapi tidak diikutkan sebagai Penggugat.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang Kurang Pihak dikarenakan terdapat pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat atau Tergugat. Adapun alasan TERGUGAT V adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara KSU MODERN dengan PARA PENGGUGAT (lihat posita butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10) sehingga seharusnya KSU MODERN dijadikan Pihak TERGUGAT
2. Bahwa PT. PUHAN, CV. MENANG SENTOSA, dan HERMAWAN SUNARTO PUTRO (TERGUGAT I) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No : 1/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN NIAGA Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Smg tertanggal 21 Januari 2019, maka seharusnya Kurator diikutkan sebagai Pihak TERGUGAT.

Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT telah kurang pihak atau *Plurium litis consortium*, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

1.3. Tentang Gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak mendukung Petitumnya (*obscuur libel*).

Suatu Gugatan dikatakan *obscuur libel* atau surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelick*) disebut juga,

Hal 38 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*deuidelijk*)

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, kabur, gelap atau samar-samar karena dalam Posita maupun Petitumnya tidak saling berhubungan atau berkaitan
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan hubungan hukum yang menjadi dasar diajukannya Gugatan terhadap Pihak PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah merupakan tidak jelas serta salah formil sebagai suatu gugatan (*obsuur libel*) yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. DALAM KONPENSI

- 2.1. Bahwa TERGUGAT V, mohon segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konpensi.
- 2.2. Bahwa TERGUGAT V menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
- 2.3. Bahwa TERGUGAT V tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, dan juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. PUHAN, CV. MENANG SENTOSA, dan HERMAWAN SUNARTO PUTRO (TERGUGAT I), dan KSU MODERN serta PARA TURUT TERGUGAT
- 2.4. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT akan TERGUGAT V, dan dengan PARA TERGUGAT lainnya serta PARA TURUT TERGUGAT maka dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak perlu ditanggapi dan sekali lagi TERGUGAT V menolaknya dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya.

Hal 39 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. DALAM KONPENSI

2.1 Menolak gugatan PARA PENGGUGAT, untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2.2 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya seluruh perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*)

- Bahwa Para Penggugat mengaku dalam surat gugatannya sebagai nasabah dari KSU Modern.
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tidak mendapat bunga hasil deposito sebagaimana yang telah dijanjikan oleh KSU Modern.
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 9, Para Penggugat menyatakan Tergugat I merupakan inisiator dari pendirian KSU Modern.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg jo Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg Tanggal 21 Januari 2019 (selanjutnya disebut "Putusan Pailit").
- Bahwa salah satu tuntutan dalam gugatan *a quo* adalah mengajukan sita persamaan atas harta *boedel* pailit Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V atas dasar seluruh dana yang telah diterima oleh KSU Modern dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I, Tergugat

Hal 40 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



III, dan Tergugat V sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 13.

- Bahwa sehubungan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V telah dinyatakan pailit, maka mengakibatkan berubahnya status hukum menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (*vide* Paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut “UU KPKPU”). Oleh karenanya, pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan Debitor Pailit (*in cassu* Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V) dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas (*vide* Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU).
- Sesuai ketentuan Pasal 1 UU KPKPU, “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”
- Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, “*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan*”, dan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU, “*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan...*”
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus seluruh harta kekayaan yang tercatat sebagai harta miliknya karena kewenangan tersebut sudah beralih kepada Tim Kurator.
- Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa tersebut di atas, Para Penggugat tidak turut melibatkan KSU Modern dan Kurator PT Puan I, Hermawan Sunarto Putro dan CV Menang Sentosa (Dalam Pailit) (*in cassu* Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V), sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka suatu yang patut secara hukum apabila Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan

Hal 41 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*).

- b. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Exceptio Obscur Libel*)
- Bahwa gugatan *a quo* dikualifikasikan oleh Para Penggugat sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Para Penggugat secara singkat telah menjelaskan dana yang telah diterima oleh KSU Modern dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 13.
 - Namun demikian, dalam gugatan *a quo* telah memasukkan dalil-dalil yang berkaitan erat dengan tidak dilakukannya prestasi yang telah dijanjikan oleh KSU Modern kepada Para Penggugat, dimana KSU Modern telah menjanjikan bunga sebesar 12,5% - 16% kepada Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 10 paragraf 9 atas dana yang disimpan oleh Para Penggugat antara lain dalam bentuk deposito pada KSU Modern melalui Tergugat VI sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 1 – 8.
 - Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 1 huruf b, angka 2 huruf d dan f, angka 3 huruf c, angka 4 huruf b, angka 5 huruf c, angka 6 huruf b, angka 7 huruf b, dan angka 8 huruf c, Para Penggugat telah jelas menyatakan tidak menerima pengembalian dana dari KSU Modern dengan bunga yang telah dijanjikan. Oleh karenanya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi, mengingat yang memiliki beban untuk melakukan prestasi kepada Para Penggugat adalah KSU Modern.
 - Berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/ 1997 tanggal 29 Januari 2001 pada pokoknya menyebutkan; penggabungan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.
 - M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dijelaskan bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terdapat perbedaan prinsip dan tidak dapat dibenarkan

Hal 42 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



mencampur-adukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan berjalan.

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa hukum di atas, Para Penggugat telah terbukti mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa wanprestasi. Perlu diperhatikan bahwa perbuatan wanprestasi *a quo* dilakukan oleh KSU Modern, bukan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka suatu yang patut secara hukum apabila Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena konstruksi gugatan *a quo* mengandung kontradiksi dan patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat I.
3. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil, argumen, dan pernyataan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat I akui kebenarannya.
4. Bahwa sebelum Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat I menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III (selanjutnya disebut "Debitur") memiliki hubungan hutang-piutang, dimana Debitur mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I dan hubungan hutang-piutang tersebut dituangkan antara lain:
 1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0133/KMK/2012, Tanggal 26 Desember 2012, yang telah diubah dengan Addendum

Hal 43 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-V (Ke-Lima) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:
CRO.TGL/0133/KMK/2012, Tanggal 21 April 2016;

2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0134/KMK/2012, Tanggal 26 Desember 2012, yang telah diubah dengan Addendum Ke-V (Ke-Lima) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0134/KMK/2012, Tanggal 21 April 2016;
3. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0048/KMK/2013, Tanggal 26 Juni 2013, yang telah diubah dengan Addendum Ke-IV (Ke-Empat) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0048/KMK/2013, Tanggal 21 April 2016;
4. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0064/KMK/2013, Tanggal 26 September 2013, yang telah diubah dengan Addendum Ke-III (Ke-Tiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0064/KMK/2013, Tanggal 21 April 2016;
5. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0065/KMK/2013, Tanggal 26 September 2013, yang telah diubah dengan Addendum Ke-III (Ke-Tiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.TGL/0065/KMK/2013, Tanggal 21 April 2016;

(selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").

- b. Bahwa disamping Perjanjian Kredit, sebelumnya Debitur juga telah menyepakati, menyetujui dan menandatangani Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut SUPK) yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit. Oleh karenanya, Debitur sudah seharusnya tunduk, patuh, dan terikat pada SUPK tersebut.
- c. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut Debitur telah menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat I antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya dengan bukti kepemilikan dimana telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15/Mangunsari tercatat atas nama Dessy Andriani Maya Rany, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 234/2013 tanggal 25 Februari 2013.
 - 2) SHM Nomor 24/Dukuh tercatat atas nama Felicia Henny Reksoraharja, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1080/2013 tanggal 04 September 2013.

Hal 44 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SHM Nomor 27/Dukuh tercatat atas nama Felicia Henny Reksoraharja, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1063/2013 tanggal 03 September 2013.
- 4) SHM Nomor 80/Dukuh tercatat atas nama Felicia Henny Reksoraharja, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1081/2013 tanggal 04 September 2013.
- 5) SHM Nomor 85/Dukuh tercatat atas nama Felicia Henny Reksoraharja, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1082/2013 tanggal 04 September 2013.
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 225/Bener tercatat atas nama PT Terrific International, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 850/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 7) SHM Nomor 391/Salatiga tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1064/2013 tanggal 03 September 2013.
- 8) SHM Nomor 494/Mangunsari tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1083/2013 tanggal 04 September 2013.
- 9) SHM Nomor 584/Kumpulrejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 76/2014 tanggal 28 Januari 2014.
- 10) SHM Nomor 746/Kesongo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 852/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 11) SHM Nomor 747/Kesongo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 849/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 12) SHM Nomor 859/Randuacir tercatat atas nama Felicia Henny Reksoraharja, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1085/2013 tanggal 04 September 2013.

Hal 45 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) SHM Nomor 911/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1071/2013 tanggal 03 September 2013.
- 14) SHM Nomor 960/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1074/2013 tanggal 03 September 2013.
- 15) SHM Nomor 1060/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1070/2013 tanggal 03 September 2013.
- 16) SHM Nomor 1083/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1072/2013 tanggal 03 September 2013.
- 17) SHM Nomor 1126/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1043/2013 tanggal 02 September 2013.
- 18) SHM Nomor 1127/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1049/2013 tanggal 02 September 2013.
- 19) SHM Nomor 1202/Gentan tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 853/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 20) SHM Nomor 1203/Gentan tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 853/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 21) SHM Nomor 1204/Gentan tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 853/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 22) SHM Nomor 1260/Noborejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1048/2013 tanggal 02 September 2013.

Hal 46 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)SHM Nomor 1324/Kumpulrejo tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 72/2014 tanggal 28 Januari 2014.
- 24)SHM Nomor 1436/Wates tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 00088/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 25)SHM Nomor 1437/Wates tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 00088/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 26)SHM Nomor 1438/Wates tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 00088/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- 27)SHM Nomor 2242/Dukuh tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1123/2013 tanggal 10 September 2013.
- 28)SHM Nomor 2245/Dukuh tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1520/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 29)SHM Nomor 2434/Dukuh tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1522/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 30)SHM Nomor 2908/Mangunsari tercatat atas nama Dessy Andriani Maya Rany, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 295/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 31)SHM Nomor 3177/Mangunsari tercatat atas nama Dessy Andriani Maya Rany, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 78/2014 tanggal 28 Januari 2014.
- 32)SHM Nomor 3269/Salatiga tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 77/2014 tanggal 28 Januari 2014.
- 33)SHM Nomor 3382/Dukuh tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1521/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 34)SHM Nomor 3565/Mangunsari tercatat atas nama Dessy Andriani Maya Rany, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 78/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Hal 47 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- 35) SHM Nomor 4092/Kutowinangun tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1065/2013 tanggal 03 September 2013.
- 36) SHM Nomor 4270/Salatiga tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 75/2014 tanggal 28 Januari 2014.
- 37) SHM Nomor 4297/Mangunsari tercatat atas nama Dessy Andriani Maya Rany, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 236/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 38) SHM Nomor 4765/Dukuh tercatat atas nama Hermawan Sunarto Putro, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan SHT Nomor 1042/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- d. Bahwa dalam perkembangan waktunya, Debitur tidak sanggup melaksanakan kewajiban kreditnya kepada Turut Tergugat I sehingga fasilitas kredit Debitur mengalami *non-performance loan* (macet), sehingga Debitur telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan disetujui oleh Debitur dengan Turut Tergugat I, sehingga berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut "UU HT"), Turut Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengeksekusi obyek agunan dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Debitur.
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg Tanggal 21 Januari 2019, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V telah dinyatakan dalam keadaan pailit.
- f. Bahwa salah satu akibat hukum atas Putusan Pailit *a quo* adalah Tergugat III kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU) dan segala kewenangan dimaksud beralih ke kurator yang ditunjuk.
- g. Bahwa atas Putusan Pailit *a quo*, Turut Tergugat I telah mengajukan tagihan atas PT Puhan I (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat III) sebagaimana Surat Nomor 40/Mandiri-Puhan I/2/2019, Tanggal 19

Hal 48 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Februari 2019, Perihal Pengajuan Tagihan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap PT Puhan I, Hermawan Sunarto Putro dan CV Menang Sentosa (Pailit), yang ditunjukkan dan telah diterima oleh Kurator Hermawan Sunarto Putro, PT Puhan I, dan CV Menang Sentosa (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V) dimana telah dilampirkan pula daftar jaminan berikut pengikatannya.

- h. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas obyek *boedel* pailit sebagaimana dalil jawaban Turut Tergugat angka 1 huruf c dan telah berkesesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 15.
 - i. Berdasarkan Pasal 55 UU KPKPU, Kreditur Separatis ialah kreditur pemegang jaminan yang boleh mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya hak-hak eksekusi dari Kreditur Separatis tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.
5. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 14 dimana pada intinya Para Penggugat menyatakan sebagai kreditur yang sama seperti Turut Tergugat I dan mengajukan sita persamaan atas *boedel* pailit, dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan KSU Modern yaitu terkait penyimpanan dana dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V, sehingga sangat tidak tepat apabila Para Penggugat meminta status sebagai kreditur yang sama dengan Turut Tergugat I dan meminta sita persamaan terhadap harta boedel pailit Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V sedangkan Turut Tergugat 1 bertindak selaku pemegang Hak Tanggungan.
 - b. Bahwa harta boedel pailit Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V telah diletakkan sita umum berkenaan dengan adanya Putusan Pailit yang mana salah satu amarnya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V pailit dan pengurusan harta boedel pailit berada dibawah kendali kurator.
 - c. Bahwa Turut Tergugat I memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan oleh UU HT yaitu sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas jaminan yang telah diserahkan Tergugat III sebagaimana dalil Jawaban Turut Tergugat I angka 1 huruf c, atas fasilitas kredit yang telah diterima Tergugat III dari Turut Tergugat I.

Hal 49 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- d. Bahwa prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan antara lain adalah prinsip *paritas creditorium* yang sejalan dengan Pasal 1131 KUHPerdata dan prinsip *pari passu prorata parte* yang sejalan dengan Pasal 1132 KUHPerdata, namun apabila terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh salah satu atau beberapa Kreditur, maka tentu wajib didahulukan dari Kreditur-kreditur lainnya.
- e. Bahwa selain prinsip tersebut di atas, dalam ranah hukum harta kekayaan juga terdapat prinsip *structured creditors* yang harus dipertimbangkan, dimana prinsip tersebut berkaitan dengan Kreditur yang harus didahulukan dalam kepailitan, yaitu salah satunya adalah kedudukan Kreditur Separatis yang mana dalam hal ini Turut Tergugat I merupakan pemegang Hak Tanggungan atas aset-aset yang dijaminakan berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat III.
- f. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I atas harta *boedel* pailit sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 15 telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 1133 KUHPerdata berbunyi; "*Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik*".
 - Pasal 1134 KUHPerdata berbunyi; "*Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya*".
 - Penjelasan Paragraf 3 Pasal 4 ayat (1) UU HT berbunyi; "... dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah:
 - a. Hak tersebut sesuai ketentuannya yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan (*preferent*) yang diberikan kepada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan terhadap Kreditur lainnya. ...
 - b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya".
- g. Berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU menyatakan "*apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap*

Hal 50 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”

- h. Atas dasar ketentuan tersebut di atas Turut Tergugat I selaku kreditur separatis pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil dari penjualan benda jaminan, kedudukan kreditur separatis dipisahkan dari kreditur lainnya dan benda jaminan juga dipisahkan dari harta pailit.
- i. Bahwa terkait kedudukan hukum pemegang sita persamaan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, antara lain; terkait pengambilan pemenuhan pembayaran atas tuntutan dari barang dimaksud diberikan prioritas utama kepada kepada pemegang sita yang diutamakan, baru menyusul pemegang sita penyesuaian. Namun apabila hasil penjualan hanya mencukupi untuk melunasi tuntutan pemegang sita yang diutamakan, maka sepenuhnya merupakan hak pemegang sita yang diutamakan.
- j. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, Turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pemegang Hak Tanggungan memiliki kedudukan sebagai Kreditor Separatis atau kreditur yang diistimewakan haknya. Oleh karenanya, Turut Tergugat I memiliki hak untuk didahulukan dalam rangka pemberesan harta Debitur Pailit.
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat I agar dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I.
7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan maupun Petitum selain dan selebihnya karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Hal 51 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Turut Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Persona Standi Non Judicio

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon TURUT TERGUGAT II di dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, yang merupakan instansi atasan dari TURUT TERGUGAT II.
- Bahwa KPKNL Semarang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.
- Bahwa oleh karena KPKNL Semarang bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan instansi atasannya tersebut.
- Bahwa dengan dasar penjelasan yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT II di atas, menunjukan dan terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang langsung ditujukan kepada KPKNL Semarang tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara fakta hukumnya, TERGUGAT I tidak mempunyai kualitas tersendiri untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk

Hal 52 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



diajukan sebagai gugatan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II.

DALAM POKOK PERKARA (*VERWEERTEN*)

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi TURUT TERGUGAT II di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT II menyampaikan Jawaban pada pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT II.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi atas permohonan dari pemohon lelang.
5. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 menyebutkan bahwa:
"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang".
6. Bahwa perlu Penggugat pahami berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Pasal 36 mengatur sebagai berikut : Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:
 - a. permintaan Penjual;
 - b. penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau
 - c. hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Hal 53 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 37 (1), Pembatalan sebelum lelang berdasarkan Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penjual.
8. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (5), Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Penjual tidak melakukan Pengumuman Lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penjual tidak mengunggah selebaran pada situs web Penyelenggara Lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang.
9. Bahwa ketentuan Pasal 38 (1), Pembatalan lelang berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai.
10. Bahwa ketentuan Pasal 39, Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c yang menjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang meliputi:
 - a. tidak terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT) / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk Lelang atas bidang tanah atau satuan rumah susun, surat keterangan pendaftaran rumah susun untuk Lelang atas satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan SKBG Sarusun, atau surat keterangan untuk Lelang barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan;
 - b. pada Lelang Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum;
 - c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang;
 - d. pada Lelang Noneksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana atau blokir pidana;
 - e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
 - f. Penjual tidak dapat menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Hal 54 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;
 - i. terjadi Gangguan Teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta;
 - j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;
 - k. besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai ketentuan atau dokumen permohonan lelang; dan/atau
 - l. Penjual tidak menguasai secara fisik Objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud.
11. Bahwa terhadap obyek perkara *a quo* telah dibatalkan pelaksanaan lelangnya oleh Pejabat Lelang sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 13 Februari 2020.
12. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang meminta agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
- a. Bahwa tidak ada kualifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang dipenuhi oleh surat gugatan Para Penggugat sehingga layak untuk dikabulkan dan menjadikan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
 - b. Bahwa selain itu, perlu diingat kembali pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 menyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dengan demikian, permohonan Para Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila TURUT TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Hal 55 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Salatiga yang memeriksa perkara ini, agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 9 Februari 2023, dan Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II telah pula mengajukan duplik tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308201108390002 atas nama MASAYUKI SUGINOSHITA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308204306620005 atas nama IRAWATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3308202309120031 atas nama Kepala Keluarga MASAYUKI SUGINOSHITA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/147.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor MASAYUKI SUGINOSHITA yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2012 dokumen-dokumen atas nama Pelapor MASAYUKI SUGINOSHITA

Hal 56 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 37-38 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari MASAYUKI SUGINOSHITA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengalihan Bilyet Simpanan Berjangka dari MASAYUKI SUGINOSHITA ke IRAWATI tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308092509630001 atas nama KARDUM RUSTAMAN, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/152.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor KARDUM RUSTAMAN yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 September 2018 mengenai dokumen-dokumen atas nama Pelapor KARDUM RUSTAMAN yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 39 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari KARDUM RUSTAMAN, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308106702510001 atas nama MERSIE URYANI, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/145.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor MERSIE URYANI yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2018 mengenai dokumen-dokumen atas nama Pelapor MERSIE URYANI yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Hal 57 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 38-39 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari MERSIE URYANI, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308204109700001 atas nama TITIK SURYATI, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/143.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor TITIK SURYATI yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2018 mengenai dokumen-dokumen atas nama Pelapor TITIK SURYATI yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 40 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari TITIK SURYATI, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3371025405820003 atas nama KHATARINA DWI ASTUTI, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/151.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor KHATARINA DWI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 September 2018 mengenai dokumen-dokumen atas nama Pelapor KHATARINA DWI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 41 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan

Hal 58 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari KHATARINA DWI ASTUTI, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3704104807720002 atas nama VIKTORIA MARIA LIU, diberi tanda P-24;

25. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/148.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor VIKTORIA MARIA LIU yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2018 mengenai dokumen-dokumen atas nama Pelapor VIKTORIA MARIA LIU yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 40 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari VIKTORIA MARIA LIU, diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3306061704780002 atas nama PUJIYATNO,S.IP, diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/146.A/IX/2018/Reskrimsus atas nama Pelapor PUJIYATNO,S.IP yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2018 mengenai dokumen-dokumen atas nama PUJIYATNO,S.IP yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 39 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari PUJIYATNO,S.IP, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 63-64 tentang Daftar Surat atau Dokumen Asli Bilyet Simpanan Berjangka Modern dan Buku tabungan yang disita dari PUJIYATNO,S.IP, diberi tanda P-32;

Hal 59 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 69 tentang Surat Kuasa kepada Felicia Henny Rekso Raharjo dan Trifena Koo Ang Nio tentang pembuatan Akta Pendirian dan atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 83, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 104-105, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 106, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 190, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 309, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 321, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Slt, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Puhan I, Hermawan Sunarto Putro dan CV Menang Sentosa (Dalam Pailit), diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Peta Lokasi PT.PUHAN INDONESIA, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Peta Lokasi CV.Menang Sentosa, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Slt halaman 93-99, diberi tanda P-45;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-45 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-42, P-43, P-44 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-23, P-27, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-45 berupa fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Hal 60 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mafrukhin, S.E.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II karena saksi sebagai Pengurus Yayasan milik Penggugat I dan Penggugat II. Saksi juga mengenal Hari Suprabowo (Tergugat VI) karena sering datang ke Yayasan untuk memberikan bingkisan dari KSU Modern;
- Bahwa oleh karena kebaikan dari KSU Modern yang sering memberi bingkisan kepada Yayasan tempat saksi bekerja, maka Penggugat I menaruh kepercayaan sehingga Penggugat I memasukan uang ke KSU Modern dalam bentuk deposito. Karena KSU dinilai Penggugat jujur mengenai keuangan yang dikelola pihak KSU Modern, lalu Penggugat I menambah jumlah depositonya. Pada awalnya untuk bagi hasil lancar, tetapi mulai sekitar tahun 2017 agak macet. Saksi pernah mendampingi Penggugat I datang ke Kantor KSU Modern untuk menanyakan masalah kemacetan pembagian hasil tetapi tidak ada kejelasan juga;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, saksi diajak Penggugat I datang ke Salatiga untuk menemui Hermawan Sunarto Putro (Tergugat I) di pabriknya. Di sana saksi bertemu juga dengan Koo Ang Nio (Tergugat II) dan Hari Suprabowo (Tergugat VI). Awalnya masih alot saling lempar antara 3 (tiga) orang tersebut, kemudian saksi dan Penggugat I menunggu dari pukul 10.00 WIB-21.00 WIB. Setelah pukul 21.00 WIB datang Hari Suprabowo (Tergugat VI) menyampaikan ada kesanggupan dari Hermawan Sunarto Putro (TI) minta waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu saksi, Hari Suprabowo (Tergugat VI) menjabat sebagai Manager/Kepala Cabang KSU Modern dan pemilik KSU Modern adalah Hermawan Sunarto Putro;
- Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sekitar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan belum ada dana yang dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa pada kejadian tanggal 7 Juli 2017 tersebut, Hari Suprabowo dan Koo Ang Nio menyampaikan dana telah disetor ke Hermawan Sunarto Putro (Tergugat I);

Hal 61 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendampingi Penggugat I setiap setor dana ke Bank tapi untuk detailnya jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Pak Masayuki (Penggugat I) setor uang ke rekening milik Hari Suprabowo (Tergugat VI) di Bank Niaga dengan tanda terima berupa bilyet, bukan setor ke koperasi. Saksi terakhir kali bertemu dengan Hari Suprabowo (Tergugat VI) yaitu pada tahun 2017 pada saat menanyakan keterlambatan pembayaran bunga;
- Bahwa Penggugat I setor uang kepada Hari Suprabowo dengan cara bertahap. Awalnya sejumlah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu ditambah menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena merasa percaya dengan Hari Suprabowo;
- Bahwa Penggugat I telah menyetor kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan nominal uang yang berbeda-beda. Penggugat I dijanjikan keuntungan setiap bulan sekitar 19 % (Sembilan belas persen) dari dana yang disetor. Akan tetapi keuntungan tersebut hanya diterima beberapa bulan saja, selanjutnya tidak pernah menerima keuntungan lagi. Dan ketika Penggugat I meminta uang yang sudah disetorkan, ternyata tidak bisa. Antara Hari Suprabowo, Hermawan Saputro dan Koh Ang Nio justru malah saling lempar tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat II juga membuka deposito di KSU Modern karena dijanjikan bunga tinggi, dan karena percaya Hari Suprabowo selaku Manager orangnya baik, sering mengirim paket buku ke Panti dan percaya karena koperasi berjalan bagus;
- Bahwa KSU Modern berkedudukan di Magelang;

2. Saksi Umi Pratiwi Sidhartani, S.E.

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Mersie Uryani (Penggugat IV);
- Bahwa Ibu saksi yaitu Mersie Uryani (Penggugat IV) pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat IV mempunyai deposito di KSU Modern Magelang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan menurut cerita ibu saksi dibagi dua kali input yaitu pada bulan Agustus 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan Februari 2017 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat IV sampai saat ini tidak dapat menarik uangnya yang disimpan di KSU Modern;

3. Saksi Arya Satrya Wibawa, S.Farm.,Apt.

Hal 62 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II karena saksi sebagai menantu dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat I dan Penggugat II berkeluh kesah ada permasalahan dengan Koperasi Modern yaitu Penggugat I dan Penggugat II ada investasi dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011, dan mulai bulan Maret sudah tidak mendapat bunga dan uang tidak bisa diambil. Hal tersebut mengakibatkan kondisi psikologis Penggugat I sering merenung, sakit karena memikirkan permasalahan ini;
- Bahwa investasi tersebut dalam bentuk deposito, dan total kerugian sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), yang terbagi dalam beberapa bilyet sekitar 10 (sepuluh) bilyet dengan nominal berbeda-beda;
- Bahwa Penggugat I berupaya mendatangi KSU Modern di Magelang tetapi tidak berhasil. Kemudian sekitar bulan Maret Tahun 2017 Penggugat I dan Penggugat II mengadakan pertemuan di PT.Puhan membicarakan soal bunga dan tabungan yang tidak kembali tetapi juga tidak ada hasil;

4. Saksi Firda Fatika Sari

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat V karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat V;
- Bahwa Penggugat V telah menandatangani uangnya kepada KSU Modern yang berkantor di Mertoyudan Magelang karena tergiur iming-iming dari KSU Modern Magelang dengan bunga deposito yang tinggi;
- Bahwa Penggugat V dijanjikan mendapatkan bunga sebesar 15% pertahun, sehingga Penggugat V menandatangani uangnya sejumlah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik KSU Modern adalah Bapak Hermawan, dan yang menjanjikan bunga adalah Hari Suprabowo, selaku manager KSU Modern;
- Bahwa Penggugat V berusaha menarik kembali dana deposito milik Penggugat V yang telah dimasukkan ke KSU Modern, tetapi tidak bisa dicairkan karena KSU sudah tutup;

5. Saksi Saifun Sakti Hidayatullah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat VIII karena saksi anak kandung dari Penggugat VIII;

Hal 63 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat VIII ditawarkan oleh Hari Suprabowo untuk menabung di KSU Modern Mertoyudan Magelang dengan bunga 12% (dua belas persen) pertahun dalam bentuk tabungan berjangka. Kemudian Bapak saksi (Penggugat VIII) mau menabung tetapi pada saat mau ambil tabungan tidak bisa karena KSU Modern sudah tutup;
- Bahwa total uang tabungan Penggugat VIII yang disetor kepada KSU Modern sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pemilik KSU Modern adalah Bapak Hermawan;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberi tanda TI dan TIV-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN Niaga Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, diberi tanda TI dan TIV-2;

Bukti surat TI dan TIV-1 serta TI dan TIV-berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "MODERN" Nomor 01 tanggal 2 Maret 2006, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "MODERN" Nomor : 02 tanggal 14 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Prasetyanti, S.H. di Magelang, diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 263/BH/IX/2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Mungkid tanggal 27 September 2006, diberi tanda TII-3;

Hal 64 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permohonan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas KSU Modern Periode 2011-2013, diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Slip Gaji Pegawai atas nama Koo Ang Nio di KSU Modern Salatiga, diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Tri Handayani sebagai Unit Manajer KSU Modern Kudus, diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Tri Handayani sebagai Unit Manajer KSU Modern Kudus, diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Surat Bersama seluruh Pengurus KSU Modern Kudus, Solo, Salatiga dan Magelang, diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Internal Memo No. IM/I/Jan/2013, diberi tanda TII-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-26072021-0026 atas nama Raden Hari Suprabowo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 250 K/Pdt/2019, diberi tanda TII-11;

Bukti surat TII-6 dan TII-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-8, TII-9, TII-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti TII-11 berupa fotokopi dari *print out*. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi serta kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV BERKAT INTI PERKASA Nomor 13 tanggal 18-06-2020 yang dibuat Notaris Nurhidayat Cahya Purnama, S.H., M.Kn, diberi tanda TIII-1. Bukti tersebut merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, tetapi telah diberi materai yang cukup sehingga bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Akta Pendirian Perseroan

Hal 65 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV INTI UTAMA BERKAT Nomor 14 tanggal 06-06-2020 yang dibuat Notaris Nurhidayat Cahya Purnama,S.H.,M.Kn, diberi tanda TV-1. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermaterai cukup sehingga bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0133/KMK/2012 Nomor : 181 tanggal 26 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Tuty Wardhany,S.H. Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-1;
2. Fotokopi Addendum ke-V (Ke-Lima) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0133/KMK/2012 Nomor : 35 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Dwi Hartati, S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0134/KMK/2012 Nomor : 182 tanggal 26 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Tuty Wardhany,S.H. Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-3;
4. Fotokopi Addendum ke-V (Ke-Lima) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0134/KMK/2012 Nomor : 36 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Dwi Hartati, S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0048/KMK/2013 Nomor : 43 tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati,S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-5;
6. Fotokopi Addendum ke-IV (Ke-Empat) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0048/KMK/2013 Nomor : 37 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Dwi Hartati, S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0064/KMK/2013 Nomor : 62 tanggal 26 September 2013, yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati,S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-7;

Hal 66 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Addendum ke-III (Ke-Tiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0064/KMK/2013 Nomor : 34 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Dwi Hartati, S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0065/KMK/2013 Nomor : 63 tanggal 26 September 2013, yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati,S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-9;
10. Fotokopi Addendum ke-III (Ke-Tiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.TGL/0065/KMK/2013 Nomor : 38 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Dwi Hartati, S.H.,M.Kn Notaris di Semarang, diberi tanda TTI-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 234/2013 tanggal 25 Februari 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 32/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Ani Isnawati,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1080/2013 tanggal 4 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 290/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1063/2013 tanggal 3 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 291/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1081/2013 tanggal 4 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 292/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1082/2013 tanggal 4 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 293/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 850/2014 tanggal 10 Maret 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 31/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat oleh Endang Murdiatiningsih,S.H.,PPAT di Kabupaten Semarang, diberi tanda TTI-16;

Hal 67 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2709/2016 tanggal 7 Juni 2016 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 34/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Dian Marhendrawati,S.H.,M.Kn., PPAT di Kabupaten Semarang, diberi tanda TTI-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1083/2013 tanggal 4 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 280/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 76/2014 tanggal 28 Januari 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 435/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh Muhammad Fauzan,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1085/2013 tanggal 4 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 295/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 853/2014 tanggal 10 Maret 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 32/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat oleh Endang Murdiatiningsih,S.H.,PPAT di Kabupaten Semarang, diberi tanda TTI-21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 72/2014 tanggal 28 Januari 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 438/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh Muhammad Fauzan,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00088/2014 tanggal 10 Maret 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 23/2014 tanggal 6 Februari 2014 yang dibuat oleh H.L.H Verhoeven,S.H.,PPAT di Kota Magelang, diberi tanda TTI-23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 78/2014 tanggal 28 Januari 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 439/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh Muhammad Fauzan,S.H.,PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 235/2013 tanggal 25 Februari 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Hal 68 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 31/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat oleh Ani Isnawati, S.H., PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-25;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1065/2013 tanggal 3 September 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 289/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin, S.H., PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 75/2014 tanggal 28 Januari 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 436/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh Muhammad Fauzan, S.H., PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-27;
28. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 236/2013 tanggal 25 Februari 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 30/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat oleh Ani Isnawati, S.H., PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-28;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1042/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 294/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh Burhanudin, S.H., PPAT di Kota Salatiga, diberi tanda TTI-29;
30. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN Niaga Smg Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, diberi tanda TTI-30;
31. Fotokopi Pengajuan Tagihan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., terhadap PT. Puhan I, Hermawan Sunarto Putro dan CV. Menang Sentosa (Pailit) Nomor : 40/Mandiri-PuhanI/2/2019, diberi tanda TTI-31;

Bukti surat TTI-1 sampai dengan TTI-31 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan TTI-31 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pembatalan Lelang Nomor : S 330/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda TTII-1;

Hal 69 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



2. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda TTII-2;

Bukti surat TTII-1 dan TTII-2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti dapat diterima sebagai bukti di persidangan dalam perkara *a quo*. Mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2023, yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat VI tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat VI telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa disamping mengajukan jawaban, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV:
 - Gugatan yang *Error In Persona*/ Salah Pihak
 - Gugatan yang Kurang Pihak atau "*Plurium litis Consortium*"
 - Formulasi Gugatan yang tidak jelas antara Posita dan Petitum (*Obscuur Libel*).
2. Eksepsi Tergugat II :
 - Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
 - Gugatan tidak lengkap/ Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*);
3. Eksepsi Tergugat III:

Hal 70 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- Gugatan *Error In Persona*/ Salah Pihak.
 - Gugatan Kurang Pihak atau "*Plurium litis consortium*".
 - Posita Gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak mendukung Petitumnya (*obscur libel*).
4. Eksepsi Tergugat V:
- Gugatan yang *Error In Persona*/ Salah Pihak.
 - Gugatan Kurang Pihak atau "*Plurium litis consortium*".
 - Gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak mendukung Petitumnya (*obscur libel*).
5. Eksepsi Turut Tergugat I:
- Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*);
 - Gugatan kabur (*Obscur Libel*);
6. Eksepsi Turut Tergugat II:
- Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*

Dalil-dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I dan II;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan: "Tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok". Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV terlebih dahulu. Dalam dalil eksepsinya, tergugat I dan Tergugat IV menyatakan jika gugatan Para Penggugat *error in persona*/ salah pihak. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan *Error In Persona* atau salah pihak karena seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Kurator dan bukan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa HERMAWAN SUNARTO PUTRO/ TERGUGAT I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No : 1/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-



PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Januari 2019 yang amarnya antara lain menyebutkan :

1. *Menyatakan PKPU Sementara PT Puhan I, Hermawan Sunarto Putro Dan CV Menang Sentosa, berkedudukan di Kota Salatiga, beralamat di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kelurahan Klampeyan, Kecamatan Noborejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, telah berakhir ;*
 2. *Menyatakan Para Termohon PKPU: PT Puhan I, Hermawan Sunarto Putro Dan CV Menang Sentosa, berkedudukan di Kota Salatiga, beralamat di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kelurahan Klampeyan, Kecamatan Noborejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;*
 3.dst
- 2) Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT V telah kehilangan seluruh haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan:
- “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*
- 3) Bahwa setelah Debitor dinyatakan pailit, maka segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit seharusnya diajukan kepada Kurator sebagaimana disebutkan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang yang menyatakan :
- (1) *Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.*
 - (2) *Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.*
- 4) Bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit setelah putusan pailit diucapkan, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

Hal 72 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali".

- 5) Bahwa PENGGUGAT secara nyata mendalilkan TERGUGAT I telah dipailitkan, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada poin 11 halaman 14, yang menyatakan :

"TERGUGAT I yang semula merupakan Direksi PT Puhan dan CV Menang Sentosa yang telah dipailitkan dan sudah masuk tahapan lelang".

- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I telah pailit demi hukum sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan tidak memiliki Kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit, karena telah beralih kepada Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT mengandung *Error In Persona* dalam bentuk *Salah Pihak*, dalam arti seharusnya Gugatan *a quo* diajukan kepada Tim Kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut sejalan dengan eksepsi Turut Tergugat I huruf a yang menyatakan gugatan para penggugat merupakan gugatan kurang pihak, karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus seluruh harta kekayaannya karena kewenangan tersebut sudah beralih kepada Tim Kurator;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi tersebut dengan alasan:

1. Bahwa faktanya, Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit setelah putusan pailit diucapkan, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan : *"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"*; sehingga kurator tidak ada korelasi dengan pihak

Hal 73 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



yang ber-perkara karena kurator hanya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Salatiga;

2. Bahwa faktanya, berkaitan dengan penunjukan Kurator yang bernama Dedy A. Prasetyo, S.H., LLM dkk, selaku Kurator PT Puhan, Hermawan Sunarto Putro dan CV Menang Sentosa diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : No.01/Pdt.Sus-Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg jo. No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tertanggal 3 September 2019 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi dalam jawaban dan dalil replik Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan jika Para Penggugat telah memasukkan dananya kepada KSU Modern yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI. Dengan dijanjikan keuntungan sebesar 12.50%-16.00% pertahun sesuai dengan yang tertera pada bilyar giro simpanan berjangka (deposito). Dana-dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional Tergugat III dan Tergugat V. Akan tetapi sampai sekarang Para Penggugat tidak bisa menikmati keuntungan yang dijanjikan ataupun menarik dana yang sudah disetorkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan angka 14, Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan kepailitan yang teregister pada perkara Nomor 01/Pdt.Sus- Pailit / 2019 / PN. Niaga. Smg jo No. 22 / Pdt. Sus-PKPU / 2018 / PN.Niaga.Smg tanggal 21 Januari 2019 serta penetapan Hakim Pengawas Nomor : 01 / Pdt.Sus-Pailit / 2019 / PN.Niaga.Smg jo No.22 / Pdt.Sus-PKPU /2018/ PN.Niaga.Smg; bahwa bagian atau seluruhnya para penggugat adalah sebagai kreditur yang sama seperti Turut Tergugat I maka kami selaku kuasa hukum Para Penggugat mengajukan sita persamaan atas aset jaminan dari hasil penjualan lelang atas obyek sita kepailitan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil petitum angka 15 diuraikan, Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan lelang 3 September 2019 namun sepengetahuan Kami selaku kuasa hukum Para Penggugat, sekitar bulan Juli 2022 melaksanakan lelang/penjualan harta pailit atas barang tidak bergerak milik Tergugat I yang tercatat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, yang masih dalam proses lelang berupa:

Hal 74 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Abimanyu No. 1, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No.911, 960, 1060, 1083, 1126, 1127, 1157, dan 1260 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 17.790 M² dan LB: 5.092 M².
- b. Tanah dan Gudang terletak di Jl. Abimanyu/ Arimbi No.3 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 70 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.465 M² dan LB: 920 M².
- c. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No.32 D kelurahan Dukuh, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 24, 27, 80, dan 85 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 3.326 M² dan LB: 848 M².
- d. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Hasanudin No. 109 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 494 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.063 M² dan LB: 841 M².
- e. Tanah kosong terletak di Jl. Hasanudin Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 15, 3565, 2908, 3177, dan 4297, atas nama DESSY ANDRIANY MAYA RANY, seluas 9.337 M².
- f. Tanah dan bangunan terletak di di Jl. Langensuko No. 11 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 391, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 531 M² dan LB: 216 M².
- g. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Randuares - Dukuh Kenreng, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, sesuai SHM No. 584, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 6.436 M² dan LB: 821 M².
- h. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Argosari, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No 859, atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARJA, LT: 4.185 M² dan LB 160 M².
- i. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Arjuna No.33 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 2242, 2245, 2434, dan 3382, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.030 M² dan LB: 168 M².

Hal 75 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



- j. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Dipenogoro No. 68 E, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4270, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 298 M² da LB: 398 M².
- k. Tanah kosong terletak di Jl. Fatmawati (Tuntang – Salatiga) KM 2 Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 746 dan 747, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 22.230 M².
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Patimura No. 49, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 3269, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.244 M² dan LB: 977 M².
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Taman Pahlawan No. 65, Kelurahan Kotowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4092, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 780 M² dan LB: 424 M².
- n. Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Umbul Senjoyo, Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHGB No. 225 atas nama PT TERRIFIC INTERNATIONAL, LT: 22.524 M² dan LB: 3.500 M².
- o. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 109, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1436, 1437 dan 1438, atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 1.360 M² dan LB: 436 M².
- p. Tanah dan bangunan (RUKO) terletak di Kompleks Ruko Prayuda Permai Blok A No.3 Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sesuai SHGB No. 376 atas nama FELICIA HENNY REKSORAHARDJA, LT: 80 M² dan LB: 148 M².
- q. Tanah kosong terletak di Jl. Pura Hindu, kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 4765 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.545 M².
- r. Tanah Kosong terletak di Jl. Hasanudin (Dworowati) Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1324 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 2.880 M².

Hal 76 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Tanah kosong terletak di Jl. Karanggede – Sruwen, Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1202, 1203 dan 1204 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, seluas 12.915 M².
- t. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Pondok-Joko Tingkir RT.002/RW.008, Kelurahan Tingkir Tengah (Tertulis di sertifikat Desa), Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1058 atas nama ARI RUSMANTO, LT: 701 M² dan LB: 192 M².
- u. Tanah dan bangunan (ex. Hotel) terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kota Salatiga, Kota Salatiga (tertulis dalam Sertifikat: Kotamadya Salatiga), Jawa Tengah, sesuai SHM No. 1952, 3973, 1733 dan 1676 atas nama HERMAWAN SUNARTO PUTRO, LT: 4.640 M² dan LB: 1.536 M².
- v. Tanah kosong terletak di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sesuai SHM No. 0916 atas nama ARI RUSMANTO, seluas 1.343 M².

Menimbang bahwa dalam posita angka 22 Para Penggugat menyatakan untuk menjamin kerugian Para Penggugat dengan total kerugian sejumlah Rp6.249.296.596,00 (*enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk menetapkan sita persamaan terhadap aset milik Para Tergugat dari obyek lelang di atas. Dengan demikian Para Penggugat memohon agar diletakkan sita persamaan atas tanah asset yang merupakan harta pailit yang hendak dilelang oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan: "*Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator*". Selanjutnya, berdasarkan ketentuan paragraph 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, dan berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga menyatakan bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Hal 77 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena tidak mengajukan gugatan kepada kurator yang bertugas mengurus harta pailit. Para Tergugat dinilai telah kehilangan haknya atau tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta pailit, sehingga tuntutan/ gugatan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan terhadap Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tentang eksepsi *error in persona* dinyatakan dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dapat diterima/dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang Pokok Perkara, dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam *dictum* putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 78 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami: Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Slt, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh : Yudha Istika Pamikatsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih, S.H.

Hal 79 dari 80 hal, putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Slt



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.	Rp. 4.420.000,00
4. PNBP.	Rp. 50.000,00
5. Sumpah.	Rp. 20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. Materai .	Rp. 10.000,00
Jumlah.	Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)